



PUTUSAN

Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Margoto bin Gondo Handoyo

Tempat Lahir : Yogyakarta

Umur/Tgl Lahir : 54 tahun/20 Mei 1963

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Sunter Karya Selatan V Blok B1 No. 4 RT.011/
RW.013, Kel. Sunter Agung, Jakarta Utara, dan
Agung Niaga VII No. G6 Nomor 25 RT.013/RW.013,
Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Klinik Utama "Queen"
dan
Queen Beauty Klinik)

Pendidikan : Diploma

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu tanggal 30 Agustus 2016, No SP.Han/16/VII/2016/Tipidter, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
2. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu tanggal 16 September 2016, No SP.Han/16.a/VII/2017/Tipidter, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Agung RI tanggal 16 September 2016, No. B522/E.4/Euh.1/9/2017, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Oktober 2017, No. 513/Pen Pid/2016/PN Jkt.Utr., sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
5. Penangguhan Penahanan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu tanggal 26 Oktober 2016, No. Sp.Tangguh/16.a/X/2017/Tipider, sejak tanggal 26 Oktober 2016;

Hal 1 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



6. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Agustus 2017, No.Print-643/0.1.11/Epp.2/8/2017, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017, status tahana Kota;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 September 2017, No.1017/Pen Pid/2017 PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017, status tahanan kota;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Oktober 2017, No. 1017/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017, status tahanan kota;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat yang bernama: Nurdinsyah S.H., dan Muhammad Taufik, S.H., Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Law Office Nurdinsyah & Partners, beralamat di Jalan Kota Bambu Selatan VII No. 24 Pal Merah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1029/Pid.Sus/2017/ PN.Jkt.Utr., tanggal 8 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1029/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 8 September 2017 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Margoto bin Gondo Handoyo, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pertama Pasal 106 ayat (1) jo. pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau kedua Pasal 8 ayat (1)

Hal 2 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a jo pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Margoto bin Gondo Handoyo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Miracle Rose sebanyak 16 box + 4 Ampul;
- Cherro Whitening sebanyak 5 Ampul;
- Nc 24 sebanyak 2 Box @ 3 Pasang
- Mj Diamond sebanyak 3 Box @ 3 Ampul + 3 Pasang
- Laroscobine Diamond sebanyak 6 Ampul
- Aqua Skin Egg sebanyak 16 Botol/vial
- Cherrolive Cell sebanyak 4 Box @ 30 Ampul + 2 Ampul
- Bema Boi Body sebanyak 1 Paket (2 masker, 1 serum dan 1 cream)
- Ravilene Live Cell sebanyak 12 Box @ 10 + 8 Ampul
- Voleme Up sebanyak 1 Kotak
- Esthelis Basic sebanyak 1 kotak
- Susu Pembersih sebanyak 2 botol
- Aquamid sebanyak 1 Box
- Glutax 12 G sebanyak 5 Box + 2 Pasang
- Glutax 3 G sebanyak 1 Box + 1 Pasang
- Glutax 15 G sebanyak 2 Box + 1 Pasang
- Tationil Forte sebanyak 1 Box + 7 Pasang
- Raitario (AM Platinum) sebanyak 1 kotak
- Nexcentury sebanyak 5 Ampul
- Scrub sebanyak 1 botol
- Lipstik sebanyak 1 botol
- Mj Gold sebanyak 3 box @ 3 Pasang
- Ervolene sebanyak 2 Box @ 10 + 2 Ampul
- Kojic sebanyak 1 Pasang
- Aqua Radiance sebanyak 2 Pasang
- Raitoro sebanyak 7 Dus kecil
- Biological harmaceutical sebanyak 2 kotak @ 10 Ampul

Hal 3 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Doasa sebanyak 1 Unit
- Bantal kesehatan sebanyak 3 buah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO, pada tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan 29 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Queen Beauty Clinic, jalan Agung Niaga Ruko Sunter Agung Podomoro blok G-6/25, Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO adalah pemilik tempat usaha Queen Beauty Clinic sebuah usaha perawatan kecantikan.
- Bahwa selain memiliki Queen Beauty Clinic, terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO juga memiliki Klinik Utama Queen yang memberikan pelayanan medis.
- Bahwa pelayanan medis yang dilakukan di Klinik Utama Queen antara lain memancungkan hidung dengan cara di operasi atau filler, menghilangkan kantong mata dengan cara pengambilan lemak atau dilakukan operasi pada kantong mata, menjahit bagian tertentu seperti penyempitan vagina, khitan atau sunat, pengambilan tahi lalat, pengangkatan lemak (lipom), mengangkat kista ateroma dan lain-lain.
- Terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO di dalam menjalankan usahanya memperkerjakan kurang lebih 16 (enam) belas orang karyawan terdiri dari 2 (dua) orang Security, 8 (delapan) orang Perawat, 4 (empat) orang Beautyzen; dan 2 (dua) orang Office Boy di Queen Beauty Clinic serta 1 (orang) dokter sebagai Penanggungjawab Klinik pada Klinik Utama

Hal 4 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Queen sekaligus memberikan tindakan medis, termasuk customer atau pelanggan rujukan dari Queen Beauty Clinic.

- Bahwa di dalam menjalankan usahanya, terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO memiliki ijin mendirikan tempat usaha serta ijin operasional Klinik, untuk Klinik Utama Queennamun ijin untuk "QUEEN BEAUTY CLINIC" tidak ada
- Bahwa latar belakang pendidikan terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO adalah SMA namun terdakwa memperoleh gelar doctor dan professor tanpa menempuh jalur pendidikan, dengan menyerahkan beberapa persyaratan seperti menulis artikel dan memberikan sejumlah uang, terdakwa mendapat gelar doctor dan professor setelah diwisuda di sebuah hotel yang ada di Jakarta Utara serta Singapura.
- Bahwa terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO sendiri sebenarnya tidak mengetahui dasar penilaian gelar doctor dan profesor secara tiba-tiba (instant) tersebut namun gelar doctor dan professor tersebut terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO gunakan untuk dipampang pada papan nama tempat usahadan kartu nama usaha Queen Beauty Clinic, bersama nama sejumlah dokter yang lain. Pada papan nama tempat usaha "QUEEN BEAUTY CLINIC".tercantum beberapa namadokter seperti Dr. HERI NOVIANA, Dr. TOMMY HALAUWET, Sp.B, Dr. SIMON HUTAGAOL, Sp.B. dr HADI SUGIANTO, dr BINSAR, dr A.L PATTINAMA, Sp.S serta dr KARUNIAWAN P., Sp., BOyang sudah tidak bekerja lagi di Queen Beauty Clinic karena sudah habis masa kerjanya dan Surat Ijin Prakteknya sudah tidak berlaku, namun terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO tetap memasangnya dalam papan nama Queen Beauty Clinic.
- Demikian pula pada kartu nama usaha Queen Beauty Clinic, terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO mencantumkan nama terdakwa dan istri terdakwa sendiri dengan gelar dan doctor dan professor yang didapatkan tanpa jalur pendidikan yang resmi beserta nama dokter yang lain yaitu Prof. DR. MARGOTO (terdakwa sendiri), Prof. DR. SRI JARWATI (Istri terdakwa), Dr. TOMMY HALAUWET, Sp.B (sebagai dokter spesialis bedah) serta Dr. SIMON HUTAGAOL, Sp.B (sebagai dokter spesialis bedah).
- Bahwa dokter ALFONCIUS SIMON HUTAGAOL sebenarnya sudah tidak aktif lagi di Queen Beauty Clinic, karena sudah pindah praktek ke salah satu rumah sakit di Bandung sejak Januari 2006, meskipun ijin prakteknya masih dipampang di Klinik Utama Queen, sedangkan dr TOMMY

Hal 5 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALAUWET berpraktek apabila ada pasien yang membutuhkan tindakan medis di Klinik Utama Queen saja, namun terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO tetap mencantumkan untuk menarik perhatian konsumen pada tempat usaha terdakwa.

- Bahwa terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO sendiri tidak memiliki keahlian apapun di bidang kecantikan termasuk tidak aktif di Queen Beauty Clinic dan menyerahkan sepenuhnya perawatan kecantikan pelanggan kepada para perawat dan Beautyzen yang bekerja di tempat tersebut.
- Bahwa Queen Beauty Clinic melakukan perawatan kecantikan sertamenjual obat-obatan dan kosmetik kepada para pelanggannya seperti cream flek, cream jerawat, cream malam, cream pagi, handbody, filling, glutax, Miracle Rose, Oxydermal Whitening, Cherro Whitening, Michael Injection, Montin Whitening, Mj Snow White, dan lain-lain.
- Bahwa terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO mengetahui bahwa kosmetik yang digunakan dalam perawatan tersebut tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar pada Badan POM. Adapun yang belum memiliki ijin edar atau terdaftar dalam Badan POM namun tetap terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO pesan untuk mendapatkan keuntungan karena permintaan pelanggan, sehingga banyak pelanggan yang datang ke Queen Beauty Clinic setiap harinya paling sedikit 2 (dua) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang sehingga terdakwamendapatkan omset atau keuntungan perbulannya kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa tersangka mendapatkan obat dan kosmetik untuk perawatan di Queen Beauty Clinic tersebut dengan cara membeli dari sales freelance yang tidak resmi dan bukan dari distributor yang resmi, tanpa nota pesanan maupun nota penjualan, selain itu terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO juga membeli obat dan kosmetik pada pameran-pameran kecantikan di JCC Center yang sering diadakan setahun sekali.
- Bahwa Queen Beauty Clinic juga tidak membuat rekam medis dalam setiap perawatan para pasiennya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ANTO SUJONO, SF., APT, Ahli pada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.06.02.232.05.17.0471

Hal 6 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Biro Hukum dan Humas Riati Anggriani, SH., MARS, M.Hum menyatakan obat dan kosmetik yang digeledah dan disita dari tempat usaha terdakwa Queen Beauty Clinic yaitu

- Miracle Rose merupakan obat tanpa izin edar
- Mj Titanium merupakan obat tanpa izin edar
- Cherro Whittening merupakan obat tanpa izin edar
- Nc 24 merupakan obat tanpa izin edar
- Mj Diamond merupakan obat tanpa izin edar
- Laroscorbine Diamond merupakan obat tanpa izin edar
- Aqua skin Egg merupakan obat tanpa izin edar
- Cherrolive Cell li merupakan obat tanpa izin edar
- Bema Bio Body merupakan Kosmetik Tanpa Izin Edar
- Ravilene Live Cell merupakan obat tanpa izin edar
- Voleme Up merupakan kosmetik tanpa izin edar
- Esthelis Basic merupakan obat tanpa izin edar
- Susu pembersih merupakan kosmetik tanpa izin edar
- Aquamid 1 box merupakan obat tanpa izin edar
- Glutax 12 G merupakan obat tanpa izin edar
- Glutax 3 GS merupakan obat tanpa izin edar
- Glutax 15 G merupakan obat tanpa ijin edar
- Tationil Forte merupakan obat tanpa izin edar
- Raitorario (AM Platinum) merupakan obat tanpa izin edar
- Nexcentury merupakan obat tanpa izin edar
- Scrub merupakan kosmetik tanpa izin edar
- Lipstik sebanyak 1 botol merupakan kosmetik tanpa izin edar
- MJ Gold merupakan obat tanpa izin edar
- Ervolene merupakan obat tanpa izin edar
- Kojic merupakan obat tanpa ijin edar
- Aqua Radiance merupakan obat tanpa ijin edar
- Raitoro merupakan obat tanpa ijin edar
- Biological Pharmaceutical merupakan obat tapa izin edar
- DOASA merupakan alat kesehatan)izin di Kementerian Kesehatan
- Bantal Kesehatan merupakan alat kesehatan (izin di Kementerian

Kesehatan)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 106 ayat (1) jo. pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
A T A U
KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO, pada tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan 29 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat diQueen Beauty Clinic, jalan Agung Niaga Ruko Sunter Agung Podomoro blok G-6/25, Tanjung Priok, Jakarta Utaraatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara melanggar

Hal 7 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan Ayat (1) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO adalah pemilik tempat usaha Queen Beauty Clinic sebuah usaha perawatan kecantikan.
- Bahwa selain memiliki Queen Beauty Clinic, terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO juga memiliki Klinik Utama Queen yang memberikan pelayanan medis
- Bahwa pelayanan medis yang dilakukan di Klinik Utama Queen antara lain memancungkan hidung dengan cara di operasi atau filler, menghilangkan kantong mata dengan cara pengambilan lemak atau dilakukan operasi pada kantong mata, menjahit bagian tertentu seperti penyempitan vagina, khitan atau sunat, pengambilan tahi lalat, pengangkatan lemak (lipom), mengangkat kista ateroma dan lain-lain.
- Terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO di dalam menjalankan usahanya memperkerjakan kurang lebih 16 (enam) belas orang karyawan terdiri dari 2 (dua) orang Security, 8 (delapan) orang Perawat, 4 (empat) orang Beautyzen; dan 2 (dua) orang Office Boy di Queen Beauty Clinic serta 1 (orang) dokter sebagai Penanggungjawab Klinik pada Klinik Utama Queen sekaligus memberikan tindakan medis, termasuk customer atau pelanggan rujukan dari Queen Beauty Clinic.
- Bahwa di dalam menjalankan usahanya, terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO memiliki ijin mendirikan tempat usaha serta ijin operasional Klinik, untuk Klinik Utama Queen namun ijin untuk "QUEEN BEAUTY CLINIC" tidak ada.
- Bahwa latar belakang pendidikan terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO adalah SMA namun terdakwa memperoleh gelar doctor dan professor tanpa menempuh jalur pendidikan, dengan menyerahkan beberapa persyaratan seperti menulis artikel dan memberikan sejumlah uang, terdakwa mendapat gelar doctor dan professor setelah diwisuda di sebuah hotel yang ada di Jakarta Utara serta Singapura.
- Bahwa terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO sendiri sebenarnya tidak mengetahui dasar penilaian gelar doctor dan profesor secara tiba-tiba (instant) tersebut namun gelar doctor dan professor tersebut terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO gunakan untuk dipampang

Hal 8 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada papan nama tempat usaha dan kartu nama usaha Queen Beauty Clinic, bersama nama sejumlah dokter yang lain.

- Pada papan nama tempat usaha "QUEEN BEAUTY CLINIC".tercantum beberapa nama dokter seperti Dr. HERI NOVIANA, Dr. TOMMY HALAUWET, Sp.B, Dr. SIMON HUTAGAOL, Sp.B. dr HADI SUGIANTO, dr BINSAR, dr A.L PATTINAMA, Sp.S serta dr KARUNIAWAN P., Sp., Boyang sudah tidak bekerja lagi di Queen Beauty Clinic karena sudah habis masa kerjanya dan Surat Ijin Prakteknya sudah tidak berlaku, namun terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO tetap memasangnya dalam papan nama Queen Beauty Clinic.
- Demikian pula pada kartu nama usaha Queen Beauty Clinic, terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO mencantumkan nama terdakwa dan istri terdakwa sendiri dengan gelar dan doctor dan professor yang didapatkan tanpa jalur pendidikan yang resmi beserta nama dokter yang lain yaitu Prof. DR. MARGOTO (terdakwa sendiri), Prof. DR. SRI JARWATI (Istri terdakwa), Dr. TOMMY HALAUWET, Sp.B (sebagai dokter spesialis bedah) serta Dr. SIMON HUTAGAOL, Sp.B (sebagai dokter spesialis bedah).
- Bahwa dokter ALFONCIUS SIMON HUTAGAOL sebenarnya sudah tidak aktif lagi di Queen Beauty Clinic, karena sudah pindah praktek ke salah satu rumah sakit di Bandung sejak Januari 2006, meskipun ijin prakteknya masih dipampang di Klinik Utama Queen, sedangkan dr TOMMY HALAUWET berpraktek apabila ada pasien yang membutuhkan tindakan medis di Klinik Utama Queen saja, namun terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO tetap mencantumkan untuk menarik perhatian konsumen pada tempat usaha terdakwa
- Bahwa terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO sendiri tidak memiliki keahlian apapun di bidang kecantikan termasuk tidak aktif di Queen Beauty Clinic dan menyerahkan sepenuhnya perawatan kecantikan pelanggan kepada para perawat dan Beautyzen yang bekerja di tempat tersebut.
- BahwaQueen Beauty Clinic melakukan perawatan kecantikan sertamenjual obat-obatan dan kosmetik kepada para pelanggannya seperti cream flek, cream jerawat, cream malam, cream pagi, handbody, filling, glutax, Miracle Rose, Oxydermal Whitening, Cherro Whitening, Michael Injection, Montin Whitening, Mj Snow White, dan lain-lain.

Hal 9 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO mengetahui bahwa kosmetik yang digunakan dalam perawatan tersebut tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar pada Badan POM. Adapun yang belum memiliki ijin edar atau terdaftar dalam Badan POM namun tetap terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO pesan untuk mendapatkan keuntungan karena permintaan pelanggan, sehingga banyak pelanggan yang datang ke Queen Beauty Clinic setiap harinya paling sedikit 2 (dua) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang sehingga terdakwa mendapatkan omset atau keuntungan perbulannya kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa tersangka mendapatkan obat dan kosmetik untuk perawatan di Queen Beauty Clinic tersebut dengan cara membeli dari sales freelance yang tidak resmi dan bukan dari distributor yang resmi, tanpa nota pesanan maupun nota penjualan, selain itu terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO juga membeli obat dan kosmetik pada pameran-pameran kecantikan di JCC Center yang sering diadakan setahun sekali.
- Bahwa Queen Beauty Clinic juga tidak membuat rekam medis dalam setiap perawatan para pasiennya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ANTO SUJONO, SF., APT, Ahli pada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.06.02.232.05.17.0471 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Biro Hukum dan Humas Riati Anggriani, SH., MARS, M.Hum menyatakan obat dan kosmetik yang digeledah dan disita dari tempat usaha terdakwa Queen Beauty Clinic yaitu
 1. Miracle Rose merupakan obat tanpa izin edar
 2. Mj Titanium merupakan obat tanpa izin edar
 3. Cherro Whitenning merupakan obat tanpa izin edar
 4. Nc 24 merupakan obat tanpa izin edar
 5. Mj Diamond merupakan obat tanpa izin edar
 6. Laroscorbine Diamond merupakan obat tanpa izin edar
 7. Aqua skin Egg merupakan obat tanpa izin edar
 8. Cherrolive Cell li merupakan obat tanpa izin edar
 9. Bema Bio Body merupakan Kosmetik Tanpa Izin Edar
 10. Ravilene Live Cell merupakan obat tanpa izin edar
 11. Voleme Up merupakan kosmetik tanpa izin edar
 12. Esthelis Basic merupakan obat tanpa izin edar
 13. Susu pembersih merupakan kosmetik tanpa izin edar
 14. Aquamid 1 box merupakan obat tanpa izin edar

Hal 10 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



15. Glutax 12 G merupakan obat tanpa izin edar
16. Glutax 3 GS merupakan obat tanpa izin edar
17. Glutax 15 G merupakan obat tanpa ijin edar
18. Tationil Forte merupakan obat tanpa izin edar
19. Raitorio (AM Platinum) merupakan obat tanpa izin edar
20. Nexcentury merupakan obat tanpa izin edar
21. Scrub merupakan kosmetik tanpa izin edar
22. Lipstik sebanyak 1 botol merupakan kosmetik tanpa izin edar
23. MJ Gold merupakan obat tanpa izin edar
24. Ervolene merupakan obat tanpa izin edar
25. Kojic merupakan obat tanpa ijin edar
26. Aqua Radiance merupakan obat tanpa ijin edar
27. Raitoro merupakan obat tanpa ijin edar
28. Biological Pharmaceutical merupakan obat tapa izin edar
29. DOASA merupakan alat kesehatan)izin di Kementerian Kesehatan
30. Bantal Kesehatan merupakan alat kesehatan (izin di Kementerian

Kesehatan)

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan AMAN SINAGA , SH., apabila barang sebagaimana obat dan kosmetik yang dijual kepada konsumen pada tempat usaha terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO yaitu pada Queen Beauty Clinic belum mendapat persetujuan dalam bentuk ijin edar dari BPOM maka obat dan kosmetik tersebut tidak memenuhi standar mutu, keamanan dan kemanfaatan atau yang tidak sesuai yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijual kepada konsumen.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf a jo pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI RAMBE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Polisi sudah benar ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;
 - Bahwa saksi bekerja di Subdit I Dittipider Bareskrim Polri;

Hal 11 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerima laporan terhadap Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2016;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2016 di *Queen Beauty Clinic*, jalan Agung Niaga Ruko Sunter Agung Podomoro blok G-6/25, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa:

- Miracle Rose merupakan obat tanpa izin edar
- Mj Titanium merupakan obat tanpa izin edar
- Cherro Whittening merupakan obat tanpa izin edar
- Nc 24 merupakan obat tanpa izin edar
- Mj Diamond merupakan obat tanpa izin edar
- Laroscorbine Diamond merupakan obat tanpa izin edar
- Aqua skin Egg merupakan obat tanpa izin edar
- Cherrolive Cell li merupakan obat tanpa izin edar
- Bema Bio Body merupakan Kosmetik Tanpa Izin Edar
- Ravilene Live Cell merupakan obat tanpa izin edar
- Voleme Up merupakan kosmetik tanpa izin edar
- Esthelis Basic merupakan obat tanpa izin edar
- Susu pembersih merupakan kosmetik tanpa izin edar
- Aquamid 1 box merupakan obat tanpa izin edar
- Glutax 12 G merupakan obat tanpa izin edar
- Glutax 3 GS merupakan obat tanpa izin edar
- Glutax 15 G merupakan obat tanpa ijin edar
- Tationil Forte merupakan obat tanpa izin edar
- Raitorario (AM Platinum) merupakan obat tanpa izin edar
- Nexcentury merupakan obat tanpa izin edar
- Scrub merupakan kosmetik tanpa izin edar
- Lipstik sebanyak 1 botol merupakan kosmetik tanpa izin edar
- MJ Gold merupakan obat tanpa izin edar
- Ervolene merupakan obat tanpa izin edar
- Kojic merupakan obat tanpa ijin edar
- Aqua Radiance merupakan obat tanpa ijin edar
- Raitoro merupakan obat tanpa ijin edar
- Biological Pharmaceutical merupakan obat tapa izin edar
- DOASA merupakan alat kesehatan)izin di Kementerian

Kesehatan

- Bantal Kesehatan merupakan alat kesehatan (izin di Kementerian Kesehatan)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan ahli, yaitu ANTO SUJONO, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 12 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan disebutkan peredaran adalah kegiatan atau seangkaian penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang menjual atau menggunakan kosmetik/obat di Klinik kecantikan QUEEN kepada costumernya dapat dikategorikan telah mengedarkan kosmetik/obat;
- Bahwa seorang dokter tidak diperbolehkan memberikan resep atau merekomendasikan kepada pasiennya untuk menggunakan obat/cosmetik yang belum memiliki ijin edar dari BPOM RI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan atau menjual sediaan farmasi tersebut kepada costumer klinik kecantikan Queen dapat dipersangkakan telah meakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UURI tentang kesehatan karena telah melanggar pasal tersebut;
- Bahwa Pelaku Usaha berdasarkan Permenkes No. 1176/MENKES/PER/VII/ 2010, tentang Notifikasi kosmetika, setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan atau ketentuan atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga kosmetika yang tidak memiliki ijin edar tidak terjamin persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Polisi sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena saya telah melakukan tindak pidana kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik tempat usaha *Queen Beauty Clinic* sebuah usaha perawatan kecantikan;
- Bahwa selain memiliki *Queen Beauty Clinic*, Terdakwa juga memiliki Klinik Utama Queen yang memberikan pelayanan medis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2016 di *Queen Beauty Clinic*, jalan Agung Niaga Ruko Sunter Agung Podomoro blok G-6/25, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa:
 - Miracle Rose merupakan obat tanpa izin edar
 - Mj Titanium merupakan obat tanpa izin edar
 - Cherro Whittening merupakan obat tanpa izin edar

Hal 13 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nc 24 merupakan obat tanpa izin edar
- Mj Diamond merupakan obat tanpa izin edar
- Laroscorbine Diamond merupakan obat tanpa izin edar
- Aqua skin Egg merupakan obat tanpa izin edar
- Cherrolive Cell li merupakan obat tanpa izin edar
- Bema Bio Body merupakan Kosmetik Tanpa Izin Edar
- Ravilene Live Cell merupakan obat tanpa izin edar
- Voleme Up merupakan kosmetik tanpa izin edar
- Esthelis Basic merupakan obat tanpa izin edar
- Susu pembersih merupakan kosmetik tanpa izin edar
- Aquamid 1 box merupakan obat tanpa izin edar
- Glutax 12 G merupakan obat tanpa izin edar
- Glutax 3 GS merupakan obat tanpa izin edar
- Glutax 15 G merupakan obat tanpa ijin edar
- Tationil Forte merupakan obat tanpa izin edar
- Raitorario (AM Platinum) merupakan obat tanpa izin edar
- Nexcentury merupakan obat tanpa izin edar
- Scrub merupakan kosmetik tanpa izin edar
- Lipstik sebanyak 1 botol merupakan kosmetik tanpa izin edar
- MJ Gold merupakan obat tanpa izin edar
- Ervolene merupakan obat tanpa izin edar
- Kojic merupakan obat tanpa ijin edar
- Aqua Radiance merupakan obat tanpa ijin edar
- Raitoro merupakan obat tanpa ijin edar
- Biological Pharmaceutical merupakan obat tanpa izin edar
- DOASA merupakan alat kesehatan)izin di Kementerian Kesehatan
- Bantal Kesehatan merupakan alat kesehatan (izin di Kementerian

Kesehatan)

- Bahwa pelayanan medis yang dilakukan di Klinik Utama Queen antara lain memancungkan hidung dengan cara di operasi atau filler, menghilangkan kantong mata dengan cara pengambilan lemak atau dilakukan operasi pada kantong mata, menjahit bagian tertentu seperti penyempitan vagina, khitan atau sunat, pengambilan tahi lalat, pengangkatan lemak (lipom), mengangkat kista ateroma dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjalankan usahanya memperkerjakan kurang lebih 16 (enam) belas orang karyawan terdiri dari 2 (dua) orang Security, 8 (delapan) orang Perawat, 4 (empat) orang Beautyzen; dan 2 (dua) orang Office Boy di Queen Beauty Clinic serta 1 (orang) dokter sebagai Penanggungjawab Klinik pada Klinik Utama Queen sekaligus memberikan tindakan medis, termasuk customer atau pelanggan rujukan dari Queen Beauty Clinic;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjalankan usahanya, memiliki ijin mendirikan tempat usaha serta ijin operasional Klinik, namun untuk Klinik Utama Queen ijin untuk "QUEEN BEAUTY CLINIC" tidak ada

Hal 14 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa adalah SMA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh gelar doctor dan professor tanpa menempuh jalur pendidikan, dengan menyerahkan beberapa persyaratan seperti menulis artikel dan memberikan sejumlah uang, Terdakwa mendapat gelar doctor dan professor setelah diwisuda di sebuah hotel yang ada di Jakarta Utara serta Singapura.
- Bahwa Terdakwa sendiri sebenarnya tidak mengetahui dasar penilaian gelar doctor dan profesor secara tiba-tiba (instant) tersebut namun gelar doctor dan professor tersebut Terdakwa gunakan untuk dipampang pada papan nama tempat usaha dan kartu nama usaha Queen Beauty Clinic;
- Bahwa didalam papan nama tersebut terdapat nama sejumlah dokter yang lain. Pada papan nama tempat usaha "QUEEN BEAUTY CLINIC".tercantum beberapa nama dokter seperti Dr. Heri Noviana, Dr. Tommy Halauwet, Sp.B, Dr. Simon Hutagaol, Sp.B. dr Hadi Sugianto, dr Binsar, dr A.L Pattinama, Sp.S serta dr Karuniawan P., Sp., BOyang sudah tidak bekerja lagi di Queen Beauty Clinic karena sudah habis masa kerjanya dan Surat Ijin Prakteknya sudah tidak berlaku, namun Terdakwa tetap memasangnya dalam papan nama Queen Beauty Clinic.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kosmetik yang digunakan dalam perawatan tersebut tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar pada Badan POM. Adapun yang belum memiliki ijin edar atau terdaftar dalam Badan POM namun tetap Terdakwa pesan untuk mendapatkan keuntungan karena permintaan pelanggan, sehingga banyak pelanggan yang datang ke Queen Beauty Clinic setiap harinya paling sedikit 2 (dua) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang sehingga terdakwamendapatkan omset atau keuntungan perbulannya kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat dan kosmetik untuk perawatan di Queen Beauty Clinic tersebut dengan cara membeli dari sales freelance yang tidak resmi dan bukan dari distributor yang resmi, tanpa nota pesanan maupun nota penjualan, selain itu terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO juga membeli obat dan kosmetik pada pameran-pameran kecantikan di JCC Center yang sering diadakan setahun sekali.
- Bahwa Queen Beauty Clinic juga tidak membuat rekam medis dalam setiap perawatan para pasiennya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal 15 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Miracle Rose merupakan obat tanpa izin edar
- Mj Titanium merupakan obat tanpa izin edar
- Cherro Whittening merupakan obat tanpa izin edar
- Nc 24 merupakan obat tanpa izin edar
- Mj Diamond merupakan obat tanpa izin edar
- Laroscorbine Diamond merupakan obat tanpa izin edar
- Aqua skin Egg merupakan obat tanpa izin edar
- Cherrolive Cell li merupakan obat tanpa izin edar
- Bema Bio Body merupakan Kosmetik Tanpa Izin Edar
- Ravilene Live Cell merupakan obat tanpa izin edar
- Voleme Up merupakan kosmetik tanpa izin edar
- Esthelis Basic merupakan obat tanpa izin edar
- Susu pembersih merupakan kosmetik tanpa izin edar
- Aquamid 1 box merupakan obat tanpa izin edar
- Glutax 12 G merupakan obat tanpa izin edar
- Glutax 3 GS merupakan obat tanpa izin edar
- Glutax 15 G merupakan obat tanpa ijin edar
- Tationil Forte merupakan obat tanpa izin edar
- Raitorario (AM Platinum) merupakan obat tanpa izin edar
- Nexcenury merupakan obat tanpa izin edar
- Scrub merupakan kosmetik tanpa izin edar
- Lipstik sebanyak 1 botol merupakan kosmetik tanpa izin edar
- MJ Gold merupakan obat tanpa izin edar
- Ervolene merupakan obat tanpa izin edar
- Kojic merupakan obat tanpa ijin edar
- Aqua Radiance merupakan obat tanpa ijin edar
- Raitoro merupakan obat tanpa ijin edar
- Biological Pharmaceutical merupakan obat tapa izin edar
- DOASA merupakan alat kesehatan)izin di Kementerian Kesehata
- Bantal Kesehatan merupakan alat kesehatan (izin di Kementerian

Kesehatan)

dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik tempat usaha *Queen Beauty Clinic* sebuah usaha perawatan kecantikan;
- Bahwa selain memiliki *Queen Beauty Clinic*, Terdakwa juga memiliki Klinik Utama Queen yang memberikan pelayanan medis;

Hal 16 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2016 di *Queen Beauty Clinic*, jalan Agung Niaga Ruko Sunter Agung Podomoro blok G-6/25, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa:
 - Miracle Rose merupakan obat tanpa izin edar
 - Mj Titanium merupakan obat tanpa izin edar
 - Cherro Whittening merupakan obat tanpa izin edar
 - Nc 24 merupakan obat tanpa izin edar
 - Mj Diamond merupakan obat tanpa izin edar
 - Laroscorbine Diamond merupakan obat tanpa izin edar
 - Aqua skin Egg merupakan obat tanpa izin edar
 - Cherrolive Cell li merupakan obat tanpa izin edar
 - Bema Bio Body merupakan Kosmetik Tanpa Izin Edar
 - Ravilene Live Cell merupakan obat tanpa izin edar
 - Voleme Up merupakan kosmetik tanpa izin edar
 - Esthelis Basic merupakan obat tanpa izin edar
 - Susu pembersih merupakan kosmetik tanpa izin edar
 - Aquamid 1 box merupakan obat tanpa izin edar
 - Glutax 12 G merupakan obat tanpa izin edar
 - Glutax 3 GS merupakan obat tanpa izin edar
 - Glutax 15 G merupakan obat tanpa ijin edar
 - Tationil Forte merupakan obat tanpa izin edar
 - Raitorario (AM Platinum) merupakan obat tanpa izin edar
 - Nexcentury merupakan obat tanpa izin edar
 - Scrub merupakan kosmetik tanpa izin edar
 - Lipstik sebanyak 1 botol merupakan kosmetik tanpa izin edar
 - MJ Gold merupakan obat tanpa izin edar
 - Ervolene merupakan obat tanpa izin edar
 - Kojic merupakan obat tanpa ijin edar
 - Aqua Radiance merupakan obat tanpa ijin edar
 - Raitoro merupakan obat tanpa ijin edar
 - Biological Pharmaceutical merupakan obat tapa izin edar
 - DOASA merupakan alat kesehatan)izin di Kementerian Kesehatan
 - Bantal Kesehatan merupakan alat kesehatan (izin di Kementerian Kesehatan)
- Bahwa pelayanan medis yang dilakukan di Klinik Utama Queen antara lain memancungkan hidung dengan cara di operasi atau filler, menghilangkan kantong mata dengan cara pengambilan lemak atau dilakukan operasi pada kantong mata, menjahit bagian tertentu seperti penyempitan vagina, khitan atau sunat, pengambilan tahi lalat, pengangkatan lemak (lipom), mengangkat kista ateroma dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjalankan usahanya memperkerjakan kurang lebih 16 (enam) belas orang karyawan terdiri dari 2 (dua) orang Security, 8 (delapan) orang Perawat, 4 (empat) orang Beautyzen; dan 2

Hal 17 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang Office Boy di Queen Beauty Clinic serta 1 (orang) dokter sebagai Penanggungjawab Klinik pada Klinik Utama Queen sekaligus memberikan tindakan medis, termasuk customer atau pelanggan rujukan dari Queen Beauty Clinic;

- Bahwa Terdakwa di dalam menjalankan usahanya, memiliki ijin mendirikan tempat usaha serta ijin operasional Klinik, namun untuk Klinik Utama Queen ijin untuk "QUEEN BEAUTY CLINIC" tidak ada
- Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa adalah SMA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh gelar doctor dan professor tanpa menempuh jalur pendidikan, dengan menyerahkan beberapa persyaratan seperti menulis artikel dan memberikan sejumlah uang, Terdakwa mendapat gelar doctor dan professor setelah diwisuda di sebuah hotel yang ada di Jakarta Utara serta Singapura.
- Bahwa Terdakwa sendiri sebenarnya tidak mengetahui dasar penilaian gelar doctor dan profesor secara tiba-tiba (instant) tersebut namun gelar doctor dan professor tersebut Terdakwa gunakan untuk dipampang pada papan nama tempat usaha dan kartu nama usaha Queen Beauty Clinic;
- Bahwa didalam papan nama tersebut terdapat nama sejumlah dokter yang lain. Pada papan nama tempat usaha "QUEEN BEAUTY CLINIC".tercantum beberapa nama dokter seperti Dr. Heri Noviana, Dr. Tommy Halauwet, Sp.B, Dr. Simon Hutagaol, Sp.B. dr Hadi Sugianto, dr Binsar, dr A.L Pattinama, Sp.S serta dr Karuniawan P., Sp., BOyang sudah tidak bekerja lagi di Queen Beauty Clinic karena sudah habis masa kerjanya dan Surat Ijin Prakteknya sudah tidak berlaku, namun Terdakwa tetap memasangnya dalam papan nama Queen Beauty Clinic.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kosmetik yang digunakan dalam perawatan tersebut tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar pada Badan POM. Adapun yang belum memiliki ijin edar atau terdaftar dalam Badan POM namun tetap Terdakwa pesan untuk mendapatkan keuntungan karena permintaan pelanggan, sehingga banyak pelanggan yang datang ke Queen Beauty Clinic setiap harinya paling sedikit 2 (dua) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang sehingga terdakwa mendapatkan omset atau keuntungan perbulannya kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat dan kosmetik untuk perawatan di Queen Beauty Clinic tersebut dengan cara membeli dari sales freelance

Hal 18 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak resmi dan bukan dari distributor yang resmi, tanpa nota pesanan maupun nota penjualan, selain itu terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO juga membeli obat dan kosmetik pada pameran-pameran kecantikan di JCC Center yang sering diadakan setahun sekali.

- Bahwa Queen Beauty Clinic juga tidak membuat rekam medis dalam setiap perawatan para pasiennya

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama, melanggar Pasal 106 ayat (1) jo. pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau kedua, melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a jo pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan lebih dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 106 ayat (1) jo. pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Hal 19 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Margoto bin Gondo Handoyo yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.2.Unsur:dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pemilik tempat usaha *Queen Beauty Clinic* sebuah usaha perawatan kecantikan, selain memiliki *Queen Beauty Clinic*, Terdakwa juga memiliki Klinik Utama Queen yang memberikan pelayanan medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2016 di *Queen Beauty Clinic*, jalan Agung Niaga Ruko Sunter Agung Podomoro blok G-6/25, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa:

- Miracle Rose merupakan obat tanpa izin edar
- Mj Titanium merupakan obat tanpa izin edar
- Cherro Whittening merupakan obat tanpa izin edar
- Nc 24 merupakan obat tanpa izin edar
- Mj Diamond merupakan obat tanpa izin edar
- Laroscorbine Diamond merupakan obat tanpa izin edar
- Aqua skin Egg merupakan obat tanpa izin edar
- Cherrolive Cell li merupakan obat tanpa izin edar
- Bema Bio Body merupakan Kosmetik Tanpa Izin Edar
- Ravilene Live Cell merupakan obat tanpa izin edar
- Voleme Up merupakan kosmetik tanpa izin edar
- Esthelis Basic merupakan obat tanpa izin edar
- Susu pembersih merupakan kosmetik tanpa izin edar
- Aquamid 1 box merupakan obat tanpa izin edar
- Glutax 12 G merupakan obat tanpa izin edar
- Glutax 3 GS merupakan obat tanpa izin edar
- Glutax 15 G merupakan obat tanpa ijin edar
- Tationil Forte merupakan obat tanpa izin edar

Hal 20 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raitorio (AM Platinum) merupakan obat tanpa izin edar
- Nexcentury merupakan obat tanpa izin edar
- Scrub merupakan kosmetik tanpa izin edar
- Lipstik sebanyak 1 botol merupakan kosmetik tanpa izin edar
- MJ Gold merupakan obat tanpa izin edar
- Ervolene merupakan obat tanpa izin edar
- Kojic merupakan obat tanpa izin edar
- Aqua Radiance merupakan obat tanpa izin edar
- Raitoro merupakan obat tanpa izin edar
- Biological Pharmaceutical merupakan obat tanpa izin edar
- DOASA merupakan alat kesehatan (izin di Kementerian Kesehatan)
- Bantal Kesehatan merupakan alat kesehatan (izin di Kementerian Kesehatan)

Menimbang, bahwa pelayanan medis yang dilakukan di Klinik Utama Queen antara lain memancungkan hidung dengan cara di operasi atau filler, menghilangkan kantong mata dengan cara pengambilan lemak atau dilakukan operasi pada kantong mata, menjahit bagian tertentu seperti penyempitan vagina, khitan atau sunat, pengambilan tahi lalat, pengangkatan lemak (lipom), mengangkat kista ateroma dan lain-lain;

Menimbang bahwa Terdakwa di dalam menjalankan usahanya memperkerjakan kurang lebih 16 (enam) belas orang karyawan terdiri dari 2 (dua) orang Security, 8 (delapan) orang Perawat, 4 (empat) orang Beautyzen; dan 2 (dua) orang Office Boy di Queen Beauty Clinic serta 1 (orang) dokter sebagai Penanggungjawab Klinik pada Klinik Utama Queen sekaligus memberikan tindakan medis, termasuk customer atau pelanggan rujukan dari Queen Beauty Clinic;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam menjalankan usahanya, memiliki izin mendirikan tempat usaha serta izin operasional Klinik, namun untuk Klinik Utama Queen izin untuk "QUEEN BEAUTY CLINIC" tidak ada

Menimbang, bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa adalah SMA, Terdakwa memperoleh gelar doctor dan professor tanpa menempuh jalur pendidikan, dengan menyerahkan beberapa persyaratan seperti menulis artikel dan memberikan sejumlah uang, Terdakwa mendapat gelar doctor dan professor setelah diwisuda di sebuah hotel yang ada di Jakarta Utara serta Singapura.

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri sebenarnya tidak mengetahui dasar penilaian gelar doctor dan profesor secara tiba-tiba (instant) tersebut namun gelar doctor dan professor tersebut Terdakwa gunakan untuk dipampang pada papan nama tempat usaha dan kartu nama usaha Queen Beauty Clinic, didalam papan nama tersebut terdapat nama sejumlah dokter yang lain. Pada papan nama tempat usaha "QUEEN BEAUTY CLINIC".tercantum beberapa nama

Hal 21 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter seperti Dr. Heri Noviana, Dr. Tommy Halauwet, Sp.B, Dr. Simon Hutagaol, Sp.B. dr Hadi Sugianto, dr Binsar, dr A.L Pattinama, Sp.S serta dr Karuniawan P., Sp., BOyang sudah tidak bekerja lagi di Queen Beauty Clinic karena sudah habis masa kerjanya dan Surat Ijin Prakteknya sudah tidak berlaku, namun Terdakwa tetap memasangnya dalam papan nama Queen Beauty Clinic.;

Menimbang, bahwa demikian pula pada kartu nama usaha Queen Beauty Clinic, Terdakwa mencantumkan nama terdakwa dan istri terdakwa sendiri dengan gelar dan doctor dan professor yang didapatkan tanpa jalur pendidikan yang resmi beserta nama dokter yang lain yaitu Prof. DR. MARGOTO (terdakwa sendiri), Prof. DR. SRI JARWATI (Istri terdakwa), Dr. TOMMY HALAUWET, Sp.B (sebagai dokter spesialis bedah) serta Dr. SIMON HUTAGAOL, Sp.B (sebagai dokter spesialis bedah).

Menimbang, bahwa dokter ALFONCIUS SIMON HUTAGAOL sebenarnya sudah tidak aktif lagi di *Queen Beauty Clinic*, karena sudah pindah praktek ke salah satu rumah sakit di Bandung sejak Januari 2006, meskipun ijin prakteknya masih dipampang di Klinik Utama Queen, sedangkan dr TOMMY HALAUWET berpraktek apabila ada pasien yang membutuhkan tindakan medis di Klinik Utama Queen saja, namun Terdakwa tetap mencantumkan untuk menarik perhatian konsumen pada tempat usaha terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian apapun di bidang kecantikan termasuk tidak aktif di *Queen Beauty Clinic* dan menyerahkan sepenuhnya perawatan kecantikan pelanggan kepada para perawat dan *Beautyzen* yang bekerja di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa *Queen Beauty Clinic* melakukan perawatan kecantikan sertamenjual obat-obatan dan kosmetik kepada para pelanggannya seperti cream flek, cream jerawat, cream malam, cream pagi, handbody, filling, *glutax*, *Miracle Rose*, *Oxydermal Whitening*, *Cherro Whitening*, *Michael Injection*, *Montin Whitening*, *Mj Snow White*, dan lain-lain

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kosmetik yang digunakan dalam perawatan tersebut tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar pada Badan POM. Adapun yang belum memiliki ijin edar atau terdaftar dalam Badan POM namun tetap Terdakwa pesan untuk mendapatkan keuntungan karena permintaan pelanggan, sehingga banyak pelanggan yang datang ke Queen Beauty Clinic setiap harinya paling sedikit 2 (dua) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang sehingga terdakwamendapatkan omset atau keuntungan perbulannya kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal 22 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat dan kosmetik untuk perawatan di Queen Beauty Clinic tersebut dengan cara membeli dari sales freelance yang tidak resmi dan bukan dari distributor yang resmi, tanpa nota pesanan maupun nota penjualan, selain itu terdakwa MARGOTO Bin GONDO HANDOYO juga membeli obat dan kosmetik pada pameran-pameran kecantikan di JCC Center yang sering diadakan setahun sekali.

Menimbang, bahwa Queen Beauty Clinic juga tidak membuat rekam medis dalam setiap perawatan para pasiennya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 ayat (1) jo. pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan saat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 23 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Miracle Rose merupakan obat tanpa izin edar
- Mj Titanium merupakan obat tanpa izin edar
- Cherro Whittening merupakan obat tanpa izin edar
- Nc 24 merupakan obat tanpa izin edar
- Mj Diamond merupakan obat tanpa izin edar
- Laroscorbine Diamond merupakan obat tanpa izin edar
- Aqua skin Egg merupakan obat tanpa izin edar
- Cherrolive Cell li merupakan obat tanpa izin edar
- Bema Bio Body merupakan Kosmetik Tanpa Izin Edar
- Ravilene Live Cell merupakan obat tanpa izin edar
- Voleme Up merupakan kosmetik tanpa izin edar
- Esthelis Basic merupakan obat tanpa izin edar
- Susu pembersih merupakan kosmetik tanpa izin edar
- Aquamid 1 box merupakan obat tanpa izin edar
- Glutax 12 G merupakan obat tanpa izin edar
- Glutax 3 GS merupakan obat tanpa izin edar
- Glutax 15 G merupakan obat tanpa izin edar
- Tationil Forte merupakan obat tanpa izin edar
- Raitorario (AM Platinum) merupakan obat tanpa izin edar
- Nexcentury merupakan obat tanpa izin edar
- Scrub merupakan kosmetik tanpa izin edar
- Lipstik sebanyak 1 botol merupakan kosmetik tanpa izin edar
- MJ Gold merupakan obat tanpa izin edar
- Ervolene merupakan obat tanpa izin edar
- Kojic merupakan obat tanpa izin edar
- Aqua Radiance merupakan obat tanpa izin edar
- Raitoro merupakan obat tanpa izin edar
- Biological Pharmaceutical merupakan obat tanpa izin edar
- DOASA merupakan alat kesehatan (izin di Kementerian Kesehatan)
- Bantal Kesehatan merupakan alat kesehatan (izin di Kementerian Kesehatan)

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 197 Undang Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 24 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Margoto bin Gondo Handoyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Miracle Rose sebanyak 16 box + 4 Ampul;
 - Cherro Whitening sebanyak 5 Ampul;
 - Nc 24 sebanyak 2 Box @ 3 Pasang
 - Mj Diamond sebanyak 3 Box @ 3 Ampul + 3 Pasang
 - Laroscorbine Diamond sebanyak 6 Ampul
 - Aqua Skin Egg sebanyak 16 Botol/vial
 - Cherrolive Cell sebanyak 4 Box @ 30 Ampul + 2 Ampul
 - Bema Boi Body sebanyak 1 Paket (2 masker, 1 serum dan 1 cream)
 - Ravilene Live Cell sebanyak 12 Box @ 10 + 8 Ampul
 - Voleme Up sebanyak 1 Kotak
 - Esthelis Basic sebanyak 1 kotak
 - Susu Pembersih sebanyak 2 botol
 - Aquamid sebanyak 1 Box
 - Glutax 12 G sebanyak 5 Box + 2 Pasang
 - Glutax 3 G sebanyak 1 Box + 1 Pasang
 - Glutax 15 G sebanyak 2 Box + 1 Pasang
 - Tationil Forte sebanyak 1 Box + 7 Pasang
 - Raitario (AM Platinum) sebanyak 1 kotak
 - Nexcentury sebanyak 5 Ampul
 - Scrub sebanyak 1 botol
 - Lipstik sebanyak 1 botol
 - Mj Gold sebanyak 3 box @ 3 Pasang
 - Ervolene sebanyak 2 Box @ 10 + 2 Ampul
 - Kojic sebanyak 1 Pasang

Hal 25 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aqua Radiance sebanyak 2 Pasang
- Raitoro sebanyak 7 Dus kecil
- Biological harmaceutical sebanyak 2 kotak @ 10 Ampul
- Doasa sebanyak 1 Unit
- Bantal kesehatan sebanyak 3 buah

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, tanggal 22 Januari 2018, oleh: Chrisfajar Sosiawan, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Sutedjo Bomantoro, SH, MH, dan Dodong Iman Rusdani, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J.Ricardo H.M., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, Mat Yasin, SH, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 26 dari 28 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.